



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG LELAH DALAM UPAYA Mendukung Penanganan
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN ACEH BESAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 409 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Besar, perlu diberikan uang lelah kepada personil pos komando siaga darurat bencana kekeringan, koordinator lapangan, dan petugas lapangan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pemberian Uang Lelah Dalam Upaya Mendukung Percepatan Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34);
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 46);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBERIAN UANG LELAH DALAM UPAYA Mendukung Percepatan Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Besar

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
4. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana pada saat status keadaan darurat ditetapkan berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
6. Wilayah kerja adalah tempat pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pemberian uang lelah bagi personil pos komando siaga darurat bencana kekeringan, koordinator lapangan, dan petugas lapangan yang melaksanakan kegiatan penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARAN UANG LELAH

Pasal 3

Pemberian uang lelah diberikan bagi personil pos komando siaga darurat bencana kekeringan, koordinator lapangan, dan petugas lapangan dalam melaksanakan upaya percepatan penanganan bencana hidrometeorologi yang berupa kegiatan siaga darurat bencana kekeringan.

Pasal 4

- (1) Besaran uang lelah dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. personil pos komando siaga darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - b. koordinator lapangan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari; dan
 - c. petugas lapangan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

Uang lelah untuk kegiatan siaga darurat bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada petugas yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang masing-masing untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk:

- a. personil pos komando siaga darurat bencana kekeringan, kegiatan berupa:
 1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontijensi;
 2. kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 3. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 4. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 8. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau provinsi tembusan instansi/lembaga terkait.
- b. koordinator lapangan, kegiatan berupa:
 1. melakukan pembagian pekerjaan secara rinci dan juga berkoordinasi dengan para pihak dalam rangka terlaksananya kegiatan secara sempurna;
 2. membuat laporan dari data yang terhimpun yang disampaikan oleh para pihak sehingga data tersebut disajikan kepada petugas pos komando;
 3. mengontrol dan mengevaluasi pekerjaan dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh personil petugas lapangan; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah dari pos komando dan perkembangan di lapangan untuk terlaksananya kegiatan tersebut secara komprehensif.
- c. petugas lapangan, kegiatan berupa:
 1. melakukan pendataan titik kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat untuk disampaikan kepada koordinator lapangan;
 2. melakukan pendistribusian air bersih kepada warga masyarakat sesuai data dan informasi yang telah disampaikan oleh koordinator lapangan; dan
 3. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan kebutuhan di lapangan dan perintah langsung dari pimpinan.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 6

Wilayah kerja pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN UANG LELAH
Pasal 7

- (1) Pemberian uang lelah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan pada APBK Aceh Besar di Pos Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada petugas dan relawan apabila secara nyata telah melaksanakan tugas dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - b. jadwal piket/kegiatan;
 - c. daftar hadir piket/kegiatan;
 - d. tanda terima besaran uang lelah;
 - e. laporan hasil kegiatan; dan
 - f. dokumentasi kegiatan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab mengatur jadwal penugasan personil pos komando siaga darurat bencana kekeringan, koordinator lapangan, dan petugas lapangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Agustus 2024 M
25 Safar 1446 H

/Pj BUPATI ACEH BESAR, 

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Agustus 2024 M
25 Safar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 

SULAMI